

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang dalam adaptasi kebiasaan baru atau *New Normal*, karena harus hidup berdampingan dengan virus corona atau disebut dengan Covid-19 yang belum ditemukan vaksin nya hingga saat ini. Masyarakat harus tetap beraktivitas seperti sediakala namun berbeda dengan sebelum adanya pandemi covid-19 saat ini. Aktivitas yang dimaksud harus dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan tentunya tidak mematikan aktivitas masyarakat khususnya dalam kegiatan ekonomi. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Gambar 1.1

Jumlah Kumulatif Covid-19 di Indonesia



(Sumber : Kementerian Kesehatan, 2020)

Data yang didapat dari Kemenkes menunjukkan bahwa angka penyebaran virus corona di Indonesia semakin hari semakin meningkat, jumlah kasus setiap harinya meningkat dari ratusan hingga ribuan jiwa yang terkonfirmasi positif Corona. Namun meski dalam situasi pandemi yang sedang mengkhawatirkan seperti ini, masyarakat dituntut untuk tetap produktif demi keberlangsungan hidup sehari – hari. Menjaga tetap

produktif namun aman dari covid-19 adalah hal yang harus ditekankan dalam *new normal* saat ini. Hal tersebut dilakukan dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker saat di luar rumah, menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan.

Di era pandemi ini dengan adaptasi kebiasaan baru, masyarakat membutuhkan pola hidup yang baru, yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perkembangan zaman membuat perkembangan teknologi terus berkembang pesat. Salah satu teknologi yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu teknologi berbasis internet. Internet sering digunakan oleh masyarakat karena dianggap paling efisien dalam penggunaan sistem informasi dan dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan adanya internet masyarakat diharapkan tetap bisa produktif meski hanya di rumah saja, seperti belajar daring dan *work from home*. Internet banyak membantu dalam mengurangi kegiatan tatap muka secara langsung yang berdampak besar dalam penularan covid-19.

Berdasarkan hasil utama dari survei APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia) mengenai Pengguna internet Indonesia (2019-2020) yaitu penetrasi pengguna internet indonesia berjumlah 73,7 persen, naik 64,8 persen dari tahun 2018. Jika digabungkan dengan angka proyeksi BPS (Badan Pusat Statistik) maka populasi indonesia tahun 2019 berjumlah 266.911.900 juta, sehingga pengguna internet di indonesia diperkirakan sebanyak 196,7 juta pengguna. (KOMINFO, 2020)

Semakin banyak yang menggunakan internet maka semakin besar peluang masyarakat menggunakannya untuk kegiatan ekonomi seperti transaksi pembayaran dalam bentuk teknologi digital yang menggunakan jaringan internet.

Metode pembayaran telah melalui serangkaian evolusi dari uang tunai menjadi cek, menjadi kartu debit dan kartu kredit, dan sekarang menjadi e-commerce dan mobile banking. Studi ini menemukan bahwa

pelanggan semakin banyak menggunakan metode pembayaran seluler untuk pembelian online rutin mereka dan juga untuk pembelian di tempat. Dengan berkembangnya teknologi canggih yang mendukung transaksi seluler dan menjadikannya transparan dan lebih nyaman, konsumen telah mengembangkan kepercayaan dan kebiasaan mereka dalam menggunakan sistem pembayaran seluler. Perubahan perilaku konsumen yang beralih dari metode pembayaran tradisional ke sistem pembayaran online yang lebih canggih terlihat jelas di perbankan dan ritel, dan dengan sebagian besar perangkat seluler tersedia. Karena terbukti bahwa perangkat seluler menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dari hampir semua orang dari satu sisi dan peluang yang dimungkinkan oleh teknologi ini untuk pembayaran online dan offline terkait dengan kenyamanan dan keamanan, tidak dapat dihindari bahwa penggunaan sistem pembayaran seluler akan semakin meningkat dengan ambisi untuk melampaui atau bahkan mengganti uang tunai dan opsi pembayaran tanpa uang tunai lainnya. (Bezhovski, 2016)

Bertransaksi menggunakan uang tunai dalam hitungan yang besar tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini memiliki kelemahan. Penggunaan uang kertas dengan jumlah yang besar dan menyulitkan dalam membawanya dan memiliki risiko yang cukup besar akan terjadinya perampokan atau pencurian. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih akan berisiko dalam hal pemalsuan uang tunai berupa uang kertas. Penggunaan uang tunai di masa pandemi juga dianggap kurang aman jika ditinjau dari kebersihannya, tidak menutup kemungkinan terdapat virus di lembar uang tersebut. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan sistem pembayaran elektronik berupa uang non tunai sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang diharapkan dapat mengurangi kelemahan dan risiko uang tunai tanpa mengurangi fungsinya.

Instrumen atau alat pembayaran dalam bentuk tunai berupa uang logam dan kertas konvensional kini telah berkembang dalam bentuk yang lebih praktis yaitu alat pembayaran elektronik. Dahulu masyarakat bertransaksi secara tunai menggunakan uang konvensional dengan

membawa uang logam dan kertas, namun dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat ini, masyarakat dapat bertransaksi tanpa harus membawa uang konvensional. Perkembangan zaman memperkenalkan masyarakat kepada sistem pembayaran yang baru dengan bertransaksi secara non tunai seperti pembayaran yang berbasis elektronik yaitu dompet digital atau e-wallet.

Alat pembayaran elektronik merupakan alat pembayaran yang menggunakan instrumen elektronik, di dalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima, dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di fasilitasi melalui pembayaran elektronik. *Electronic Wallet* (E-Wallet) sebagai salah satu pembayaran elektronik menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“PBI/18/2016”) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. (Bank Indonesia, 2016)

Sistem pembayaran elektronik di Indonesia juga muncul dalam beberapa model seperti berbasis chip dan server, alat pembayaran yang berbasis chip seperti e-money, merupakan jenis pembayaran elektronik yang di dalamnya terdapat sebuah chip yang disematkan pada perangkat kartu sebagai alat pembayaran. Sedangkan alat pembayaran yang berbasis e-wallet merupakan jenis alat pembayaran elektronik yang berbentuk sebuah barcode atau pin yang dioperasikan melalui aplikasi pada *smartphone*, setiap model tersebut juga memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri.

Perbedaan antara dompet digital dengan mobile banking terdapat pada penyimpanan saldo. Mobile banking merupakan produk bank maka akan mengikuti regulasi yang dibuat oleh bank sehingga saldo yang ada dalam mobile banking kemungkinan dapat mengalami penambahan ataupun pengurangan. Sedangkan dalam dompet digital seberapa lama pun saldo

yang ada di dalamnya maka jumlah saldonya akan tetap sama dan utuh tidak menghilang.

Regulasi yang mengatur tentang diperbolehkannya pelaksanaan uang elektronik secara syariah yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan uang elektronik ialah peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Dalam peraturan tersebut memuat bagaimana ketentuan dan batas hukum terkait uang elektronik dari segi syariah. Kemudian regulasi tersebut diperkuat oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No. 005/DFPA/VI/1439 yang mengatur tentang haramnya diskon yang didapatkan dari salah satu platform e-money. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum menggunakan uang elektronik asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya riba.

E-Wallet adalah aplikasi atau layanan dompet elektronik yang berfungsi untuk transaksi antar pengguna agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Transaksi yang bisa dilakukan oleh E-Wallet seperti mengirim uang ke teman atau orang sekitar, membayar barang dan jasa dengan membatasi jumlah uang yang terdapat pada aplikasi. Teknologi yang semakin canggih dan semakin mudah diakses oleh masyarakat untuk bertransaksi pembayaran online maupun offline. (Nurya & Tri, 2020)

Karena masyarakat banyak yang melakukan pembelian secara online, maka ini merupakan kesempatan bagi para UMKM untuk meningkatkan penjualan produk dan mengembangkan usahanya agar lebih meluas dan juga bisa mendapat keuntungan dengan mendaftarkan toko atau usahanya pada aplikasi belanja online seperti shopee, Tokopedia atau lazada. Dalam jual beli online dompet digital sangat berperan penting dalam pembayaran transaksi. Dengan hanya menggunakan handphone tanpa membawa dompet tebal masyarakat sudah bisa melakukan transaksi untuk belanja. Dan penggunaannya hanya dengan sentuhan seperti menggunakan handphone pada umumnya.

Penggunaan dompet digital atau e-wallet sebagai media transaksi jual beli menjadi sebuah kebutuhan di tengah masa pandemi covid-19 sekarang ini. Hal ini dikarenakan masyarakat menghindari kontak fisik (*physical distancing*), termasuk dalam kegiatan jual beli sehingga transaksi mereka lebih sering menggunakan transaksi berbasis elektronik. Artinya kegiatan manusia dibidang ekonomi sangat dipengaruhi pada teknologi. E-wallet merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan kegiatan jual beli secara online, penggunaannya pada aplikasi belanja online atau aplikasi jasa lainnya.

Dompet digital diharapkan dapat memberi manfaat dan membantu mempermudah masyarakat dalam bertransaksi dengan banyak merchant yang telah menyediakan pembayaran secara digital sehingga masyarakat dapat membayar tagihan hanya dengan aplikasi e-wallet. Saldo uang dalam e-wallet dilindungi dengan sistem pengamanan seperti pin sehingga keamanannya terjamin. Untuk mempermudah pengguna, e-wallet juga dapat bertransaksi antar pengguna seperti mengirim uang ke teman atau orang sekitar dan membayar barang dan jasa dengan membatasi jumlah uang yang terdapat pada aplikasi.

Kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi e-wallet berdampak pada peningkatan penggunaannya. Ketika sebuah produk memiliki kemudahan dan manfaat saat digunakan dalam kehidupan sehari – hari, maka kemungkinan produk tersebut akan digunakan masyarakat luas. Manfaat juga berperan penting dalam minat beli ulang. Jika konsumen merasakan manfaat yang besar terhadap e-wallet, maka ia akan menggunakannya dan melakukan pembelian secara terus-menerus. Begitu juga dengan aplikasi e-wallet, ketika aplikasi e-wallet ini memiliki kemudahan dan manfaat yang dirasa sangat membantu untuk kepentingan transaksi perekonomian, maka masyarakat akan memutuskan untuk menggunakannya. (Aldo & Syahputra, 2020)

Penggunaan dompet digital lebih bermanfaat karena tidak memerlukan uang kembalian dan juga kesalahan dalam nominal kembalian.

Dompot digital juga bisa digunakan untuk membayar berbagai keperluan lain, seperti tagihan listrik, tagihan air, internet, dan transaksi online lainnya. Dengan satu aplikasi saja sudah bisa mengakses banyak fitur. Untuk lebih mempermudah penggunaannya, dompet digital juga bisa menyimpan kartu bank pada fitur Simpan Kartu di aplikasi dompet digital tersebut.

Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk menunjukkan peranannya dalam kehidupan nyata. Sebagai seseorang yang terpelajar sudah semestinya melek akan teknologi yang terus berkembang. Khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sedang mendalami ilmu tentang ekonomi. Kegiatan ekonomi saat ini tak lepas kaitannya dengan teknologi digital seperti kegiatan dalam bertransaksi. Ditambah dengan situasi saat pandemi covid-19 seperti ini teknologi digital akan sangat membantu dalam kegiatan sehari – hari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Kemudahan dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Menggunakan E-Wallet di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah)”**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan pertanyaan penelitian:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian Penelitian ini yaitu Financial Teknologi dengan tema Fintech dan Tarap Hidup Masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang dimungkinkan dilakukan pencatatan analisis

data hasil penelitian dan menganalisa datanya dengan menggunakan perhitungan statistik.

c. Jenis Masalah

- a. Di masa pandemi masyarakat dituntut tetap produktif dalam kegiatan ekonomi namun aman dari covid19.
- b. Risiko menggunakan uang tunai di masa pandemi covid-19.
- c. Uang tunai yang masih mendominasi di kalangan masyarakat.
- d. Perhatian mahasiswa terhadap perkembangan financial teknologi.

2. Pembatasan Masalah

Terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan mahasiswa memilih untuk menggunakan pembayaran non-tunai pada aplikasi e-wallet, namun penulis hanya menganalisis dua faktor saja yaitu faktor kemudahan dan faktor kemanfaatan. Cakupan wilayah mahasiswanya hanya terbatas pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Rumusan Masalah

- a. Apakah Kemudahan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa menggunakan e-wallet di era pandemi covid-19?
- b. Apakah Kemanfaatan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa menggunakan e-wallet di era pandemi covid-19?
- c. Apakah kemudahan dan kemanfaatan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa menggunakan e-wallet di era pandemi covid?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet di era pandemi covid-19
- b. Untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan terhadap minat mahasiswa menggunakan e-wallet di era pandemi covid-19

- c. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan dan kemanfaatan terhadap minat menggunakan e-wallet di era pandemi covid-19

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi mahasiswa dan dosen sebagai referensi materi Financial Teknologi dalam pembuatan jurnal maupun skripsi, karena belum banyak jurnal dan skripsi yang membahas secara mendalam mengenai salah satu jenis fintech dan kaitannya dengan mahasiswa dan pada masa pandemi covid-19 seperti ini.

b. Bagi Perusahaan Fintech

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perusahaan Fintech untuk mengembangkan potensi pelayanan yang lebih baik agar dapat lebih menarik minat masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mulai banyak melakukan pembayaran non-tunai dibanding pembayaran tunai yang memiliki lebih banyak risiko

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan untuk menghantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan, bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori – teori yang melandasi penelitian ini termasuk penelitian terdahulu di dalamnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan variabel – variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang berisi profil perusahaan dan hasil dari penelitian dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

